



# **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 231 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/13/KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGAHKATAN PEJABAT SEBAGAI  
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN  
BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/ 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bojonegoro Nomor : 188/168/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/ 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;



25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/39/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
- b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/74/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
- c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/156/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
- d. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/168/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 ;
- e. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/175/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014,

diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor Urut 22 pada Kolom 7 (Bendahara Penerimaan Pembantu) ditambah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"MARYOKO

NIP. 19620817 198903 1 014"



2. Nomor Urut 23, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) pada Lajur Kelima yang semula tertulis:  
"Dra. ANASTASIA DEASY MAHENDRATI  
NIP. 19631202 199201 2 001"  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"HENDRIK MARDINATA, A.Md.  
NIP.19800910 201101 1 003"
3. Nomor Urut 44, Kolom 5 (Bendahara) Lajur Kesatu yang semula tertulis :  
"R. DJODI PRIJAGUS  
NIP. 19621008 198501 1 006"  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"SUWONO  
NIP. 19690625 199602 1 002"

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Juli 2014



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro ;  
3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.